



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, tempat kediaman di Jl. Nuri 3 No. 169 Perumnas, RT 005, RW 004, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Plp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ISTRI PEMOHON di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 232/03/1/1995, bulan Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah di karuniai 5 anak, salah satunya bernama ANAK KELIMA, anak ke 5 yang lahir pada tanggal 9 September 1999;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang

*Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK KELIMA, Umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Lingkungan Dua, Kelurahan Loka, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar 1 tahun;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama CALON ISTRI ANAK KELIMA, dengan alasan pernikahan tidak dapat di hindari lagi;
5. Bahwa, anantara anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK KELIMA tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Putih Kolaka Utara akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan No. B.01/KK.24.07.06/PW.01/1/2018. Tanggal 15 Januari 2018 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK KELIMA untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK KELIMA;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK KELIMA yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa saya sudah pacaran dengan CALON ISTRI ANAK KELIMA dan sudah kenal 1 tahun;
- Bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa orang tua saya sudah melamar dan orang tua CALON ISTRI ANAK KELIMA sudah setuju atas lamaran tersebut dan tidak ada orang lain melamar selain saya;
- Bahwa saya berstatus jejak sedangkan calon isteri saya masih gadis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7373091206650001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, tanggal 5 Maret 2016, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 232/03/1/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, bulan Nopember 2012, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7373090406100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, tanggal 15 April 2016, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.01/KK.24.07.06/PW.01/1/2018, tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara, diberi kode P4;

## B. Saksi

**Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama ANAK KELIMA;
  - Bahwa ANAK KELIMA baru 18 tahun, namun Pemohon sudah ingin menikah dengan CALON ISTRI ANAK KELIMA karena sudah kenal 1 tahun;
  - Bahwa rencana pernikahan ANAK KELIMA dengan CALON ISTRI ANAK KELIMA tidak bisa ditunda lagi;
  - Bahwa Pemohon sudah melamar pihak orang tua CALON ISTRI ANAK KELIMA;
  - Bahwa antara ANAK KELIMA dengan CALON ISTRI ANAK KELIMA tidak halangan pernikahan;
  - Bahwa ANAK KELIMA masih jejak sedangkan perempuan CALON ISTRI ANAK KELIMA masih perawan;
  
2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya;
  - Bahwa Pemohon datang di Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama ANAK KELIMA yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK KELIMA;
  - Bahwa anak Pemohon baru usia 18 tahun;
  - Bahwa hubungan ANAK KELIMA dengan CALON ISTRI ANAK KELIMA sudah akrab karena sudah saling kenal 1 tahun;
  - Bahwa ANAK KELIMA dengan CALON ISTRI ANAK KELIMA tidak ada hubungan nasab untuk menghalangi pernikahannya;
  - Bahwa ANAK KELIMA berstatus jejak sedangkan CALON ISTRI ANAK KELIMA berstatus perawan;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah melamar pihak perempuan;

**Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Plp**



- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas lamaran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan jika anaknya bernama ANAK KELIMA belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu menolak rencana pernikahannya dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK KELIMA;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hubungan antara ANAK KELIMA dengan calon mempelai perempuan CALON ISTRI ANAK KELIMA sudah kenal 1 tahun dan keduanya harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan Pemohon serta keterangan anak Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak Pemohon bernama ANAK KELIMA secara hukum dan kepatutan telah memenuhi syarat menikah dengan calon istrinya meskipun belum cukup umur?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa alat bukti P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama ISTRI PEMOHON sebagai orang tua kandung ANAK KELIMA, dengan

*Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia anak Pemohon yang bernama ANAK KELIMA baru 18 tahun, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pernikahan dengan alasan usia ANAK KELIMA masih di bawah umur untuk menikah, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI PERTAMA dan saksi 2 bernama SAKSI KEDUA, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah mengetahui jika Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur bernama ANAK KELIMA dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK KELIMA namun ditolak KUA dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan seberapa besar hubungan yang erat (pacaran) antara keduanya dan harus segera dinikahkan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

**Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Plp**



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian, cocok dan melengkapi antara satu dengan yang lain seperti usia ANAK KELIMA baru 18 tahun namun sudah ingin menikah dengan CALON ISTRI ANAK KELIMA, antara ANAK KELIMA dengan CALON ISTRI ANAK KELIMA tidak ada halangan menikah dan pihak keluarga sudah setuju menikah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Usia ANAK KELIMA sekarang baru 18 tahun dan belum bisa diizinkan menikah menurut Undang-Undang;
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara menolak permohonan Pemohon dengan alasan syarat usia anak Pemohon masih di bawah umur (belum sampai 19 tahun);
- Hubungan ANAK KELIMA dengan perempuan CALON ISTRI ANAK KELIMA sudah sangat akrab dan sudah kenal 1 tahun;
- Antara ANAK KELIMA dengan perempuan CALON ISTRI ANAK KELIMA tidak halangan menikah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan idealnya sebuah pernikahan adalah harus memperoleh restu dan izin dari kedua orang tua, dapat diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan telah berusia 16 tahun dan jika ada penyimpangan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut diatas terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini yakni:

1. Adanya izin dari kedua orang tua atau salah satu orang tua yang masih hidup;
2. Usia anak yang hendak menikah adalah 19 tahun bagi yang laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan;

**Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyimpangan terhadap usia nikah dapat ditempuh melalui dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi baik terhadap niat baik Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan perempuan CALON ISTRI ANAK KELIMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata usia ANAK KELIMA baru 18 tahun artinya bahwa usia tersebut belum bisa dinikahkan menurut undang-undang perkawinan, namun karena pengakuan anak Pemohon sendiri yang sudah siap menikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah merestui anaknya menikah. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara telah menolak permohonan Pemohon jika tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan alasan ANAK KELIMA belum cukup umur untuk menikah yakni 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata terbukti pula antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah lama saling mengenal, serta adanya keterangan kedua saksi yang menyatakan pernikahannya anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi, maka alternatif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya adalah dengan permohonan dispensasi kawin melalui Pengadilan. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata secara fisik (biologis) ANAK KELIMA sudah dewasa dan memungkinkan untuk memperoleh keturunan dan secara psikologis juga telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa ANAK KELIMA dengan CALON ISTRI ANAK KELIMA sudah kenal 1 tahun dan sudah berniat menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dan calon isterinya sudah saling mencintai dan apabila hubungan pacaran kedua anak tersebut tidak segera

**Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan atau menolak niat baik ANAK KELIMA tersebut, maka dapat dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua pihak masing-masing misalnya mereka akan terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan dan norma hukum;

Menimbang, bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya telah diketahui oleh keluarga dan masing-masing kedua belah pihak sudah saling merestui, sehingga apabila dispensasi kawinnya ditolak maka berdasarkan persangkaan Majelis Hakim dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau *Sipakasiri'* (sebutan Bugis Luwu) yang berarti harga diri salah satu pihak telah diinjak-injak dan akibatnya dapat berupa nyawa taruhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

درءُ المفسادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالحِ

*Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa antara ANAK KELIMA dengan CALON ISTRI ANAK KELIMA tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan-larangan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 16 (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia ANAK KELIMA baru 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya;

**Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK KELIMA untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK KELIMA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, serta Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.**

**Tommi, S.HI.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

**Hapsah, S.Ag.,M.H.**

**Hj. Mariani, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 65.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 151.000,00

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Pip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)